

Disdik Alihkan Status Guru Non-Honorer



Sumber : TRIBUN KALTIM Kamis, 02/10/2025

TANJUNG REDER, TRIBUN – Dinas Pendidikan (Disdik) Berau memastikan bahwa status guru honorer *non-database* kini sudah dialihkan menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Kebijakan ini sejalan dengan aturan nasional yang menghapus keberadaan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan. Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah menyampaikan, pengalihan status tersebut sudah mulai berlaku sejak pertengahan 2025.

Anggarannya juga telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdik Berau tahun ini. Namun, ia mengakui bahwa pencairan honor belum bisa dilakukan, sehingga jumlah guru belum menerima gaji sejak Juni 2025. “Status honorer memang sudah dihapus. Guru yang sebelumnya berstatus honorer kini dialihkan ke sistem PULP,” ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (1/10)

“Anggarannya tersedia, tapi pencairan belum bisa dilakukan karena masih menunggu terbitnya Perbup. Ini yang membuat ada keterlambatan pembayaran sejak Juni lalu.” jelasnya.

Ia menegaskan, Peraturan Bupati (Perbup) tersebut menjadi dasar hukum agar gaji bisa segera dibayarkan. Saat ini, regulasi tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan menunggu finalisasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pihaknya menargetkan sistem pembayaran ke depan bisa berjalan lebih tertib. “Tidak ada kendala anggaran, hanya menunggu regulasi. Begitu Perbup terbit, hak guru akan langsung kami bayarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, honor guru *non-database* sempat dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Namun sejak pertengahan tahun, aturan baru melarang penggunaan BOSNAS untuk gaji guru. Karena itu, Disdik mengalihkan pembayaran melalui mekanisme PJLP menggunakan aplikasi Indonesia *National Procurement Portal* (INAPROC).

Meski sistem sudah dialihkan, sejumlah guru mengaku masih berat menunggu kepastian pencairan gaji. Mereka tetap mengajar, walaupun sudah tiga bulan lebih tidak menerima honor. Salah seorang guru *non-database* di salah satu SD Negeri di Tanjung Redeb, Andi menyampaikan, ia dan rekan-rekan tetap melaksanakan tugas mengajar karena merasa bertanggung jawab terhadap murid. “Sejak Juni sampai sekarang belum ada pembayaran. Dari bendahara sekolah kami dengar, dana sudah siap, hanya pencairan tidak bisa dilakukan karena Perbup belum ada,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Andi, cukup membebani secara psikologis karena kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Meski begitu, ia berharap regulasi segera rampung agar hak mereka segera dibayarkan. Sehingga keterlambatan seperti yang mereka alami sejak Juni tidak terulang lagi. “Ini bukan sekedar soal uang, tapi juga penghargaan terhadap pendidik. Kami menunggu solusi secepatnya,” tambahnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Disdik Alihkan Status Guru Non-Honorer, 02/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU 14/2005 diatur bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.